

Mekanisme Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Konteks Hukum Tata Negara

The Court Mechanism in the Election Organization Ethics Council (DKPP) within the Context of Constitutional Law

Achmad Reynaldi Febriant¹, Suartini¹, Yusuf Hidayat¹

¹ University Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: reynaldifebriant01@gmail.com

Abstract

The Role of the Honorary Council for Election Organizers (DKPP) in Elections and Constitutional Law was established in response to frequent ethical violations by election organizers. This research aims to gain a deep understanding of the process of conducting ethical hearings for election organizers and to explain human rights in providing testimony during DKPP hearings. Additionally, this study analyzes the proof process in DKPP to determine whether it adheres to the applicable laws and regulations. The research methodology used is normative juridical legal research, which combines a legislative approach with a conceptual approach. The legislative approach involves the analysis of various applicable legal rules, while the conceptual approach focuses on the understanding and application of relevant legal concepts in this context.

Keywords

Constitutional Law; DKPP; Hearing Mechanism;



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Pemilu dan Hukum Tata Negara dibentuk sebagai respons terhadap sering terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyelenggaraan sidang kode etik penyelenggara pemilu, serta menjelaskan hak asasi manusia dalam memberikan keterangan selama persidangan di DKPP. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis proses pembuktian di DKPP untuk menentukan apakah telah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konsep berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep-konsep hukum terkait dalam konteks ini.

Kata Kunci

Hukum Konstitusi; DKPP; Mekanisme Hearing

HOW TO CITE:

Achmad Reynaldi Febriant, Suartini, Yusuf Hidayat, The Court Mechanism in the Election Organization Ethics Council (DKPP) within the Context of Constitutional Law, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol .4 No.4, December, 2024, hlm.19-38

Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk memilih perwakilan mereka di parlemen, serta kepala daerah dan kepala negara. Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini, pemilu menjadi faktor utama yang menentukan legitimasi pemerintah yang terpilih. Pemilu mencerminkan keinginan rakyat Indonesia untuk memperkuat dan memajukan demokrasi di tanah air.¹ Demokrasi dari segi etimologi (bahasa) berasal dari dua kata *demos* artinya rakyat dan *cratos / cratein* berarti pemerintahan. Berarti pemerintah yang dilakukan oleh rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat.² Robert Dahl mengemukakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk memastikan pemilu berjalan secara demokratis. Pertama, harus inklusif, melibatkan semua orang dewasa dalam pemilihan. Kedua, kesetaraan hak pilih, memastikan setiap suara memiliki bobot yang sama. Ketiga, partisipasi efektif, di mana setiap individu bebas menyampaikan pilihannya. Keempat, pemahaman yang akurat tentang keputusan politik individu, serta kemampuan yang kuat untuk membuat keputusan sendiri, adalah kunci penting. Kelima, pemilu dianggap demokratis jika prosesnya dapat diawasi atau dikontrol secara efektif.³

Selain aspek demokrasi yang telah disebutkan, integritas dan transparansi dalam proses pemilu, merupakan hal yang sangat penting. Norris mengemukakan bahwa pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks *free and fair election* (pemilu yang bebas dan adil).⁴ Pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat. Untuk mencapai ini, badan-badan seperti KPU dan Badan Bawaslu memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemilu. KPU merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.⁵ Sedangkan Bawaslu adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pemilu juga bertanggung jawab untuk mendorong pengawasan partisipatif, termasuk akreditasi lembaga pemantau pemilu.⁶ Selain itu, teknologi pemilu yang canggih, seperti sistem penghitungan suara elektronik dan transparansi dalam pengumuman hasil, juga diterapkan untuk meningkatkan

¹ G G Seran, *Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain* (Graha Ilmu, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=cOHznQEACAAJ>.

² Muhammad Syaefudin and Kadi Sukarna, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 104–20.

³ Robert A. Dahl, *Procedural Democracy* (Yale: Yale University press, 1997).

⁴ Norris. P., "The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. *Electoral Studies*," no. 32(4), 563-575. (2013).

⁵ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi," *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*, 2019, 1, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>.

⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum, "Buku Saku Pemantauan Pemilu," *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, 2019, 2.

akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu, melalui organisasi masyarakat sipil dan media, turut membantu mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kombinasi dari regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang aktif dapat memastikan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung dengan integritas tinggi dan menghasilkan pemerintahan yang benar-benar mewakili kehendak rakyat.

Adanya kegiatan pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dimana kedaulatan manusia dapat dilaksanakan. Menurut Linlin Maria dan Dion Marendra, Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan.⁷ Penyelenggaraan pemilu merupakan aspek penting dalam masyarakat demokratis, karena pemilu menjamin legitimasi pemerintah dan representasi kepentingan rakyat. Setiap lembaga memiliki peran khusus dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. KPU bertugas mengorganisir semua aspek teknis pemilu, termasuk pendaftaran calon, manajemen suara, dan perhitungan hasil. Bawaslu bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu dan menangani pengaduan terkait pelanggaran. Sementara DKPP, sebagai lembaga yang menegakkan kode etik, memastikan integritas penyelenggara pemilu dipertahankan melalui proses penegakan hukum internal.

Kewenangan DKPP meliputi; Pertama, penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik dapat dipanggil dan diminta penjelasan atau pembelaan oleh DKPP. Kedua, pertanyaan dapat diajukan kepada pelapor, saksi, dan pihak terkait lainnya oleh DKPP, sementara dokumen atau bukti lainnya dapat diminta dan diperiksa. Ketiga, pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar standar etika dapat dilakukan oleh DKPP. Melalui pelaksanaan kewenangan ini, DKPP memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut jiwa bangsa (*volksgeist*), menurut hukum yang berlaku.⁸ Pembentukan DKPP, beserta fungsinya dan lokasi operasionalnya, bertujuan untuk memperkuat beberapa aspek penting, termasuk peningkatan kemampuan dalam menerima pengaduan, peninjauan manajerial terhadap pengaduan yang masuk, pemeriksaan menyeluruh terhadap materi pengaduan, pendaftaran setiap perkara, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran etika, termasuk penyelidikan lapangan di tempat kejadian jika diperlukan, serta pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam rapat umum. DKPP juga bertanggung jawab untuk mengumumkan keputusan secara resmi dan mendistribusikan informasi hasil pemeriksaan kepada masyarakat, menjadikan kesembilan fungsi ini sebagai tugas utama DKPP yang dikenal sebagai fungsi penegakan hukum sesuai dengan Tupoksi.⁹

⁷ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020.

⁸ Prasetyo Teguh, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, PT RajaGrafindo Persada Depok*, vol. 01, 2019.

⁹ Imly Asshiddiqie, *Outlook 2016 Refleksi Dan Proyeksi* (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2016, 2016).

DKPP juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan mengangkat Bawasuru, Bawasuru Provinsi, Panwasulu Kota/Kabupaten, Panwasulu Kabupaten, serta petugas pemilu lokal dan asing (luar negeri). DKPP dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk mempertimbangkan, memproses, dan memutuskan dugaan atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota Bawaslu, dan pegawai mereka. Melalui peran DKPP, diharapkan proses pemilu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman etika penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU, dan pegawai mereka), sejalan dengan prinsip demokratisasi yang diatur dalam Konstitusi Indonesia.¹⁰ DKPP berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip independensi, integritas, dan imparialitas, serta memastikan kepastian hukum, ketertiban, keutamaan pemilu, transparansi, dan keadilan. Sejak didirikan pada 12 Juni 2012, DKPP telah memainkan peran penting, termasuk dalam menerapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Keputusan kontroversial seperti Keputusan DKPP Nomor 2325/DKPPPKEI/2012 tidak hanya mempengaruhi pengelolaan etika, tetapi juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di banyak partai politik.¹¹

Menurut pandangan Yusrir Isa Mahendra, seorang ahli hukum tata negara, DKPP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran standar etika dalam pemilu. DKPP tidak berperan sebagai lembaga peradilan, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau KPUD tidak dapat dibatalkan oleh DKPP.¹² Kurangnya keterbukaan pihak DKPP dalam pemeriksaan perihal pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan persidangan yang diadakan tertutup. Seharusnya persidangan di DKPP memberikan ruang tidak terbatas kepada semua pihak atau dengan kata lain masyarakat luas untuk mengadukan penyelenggara pemilu jika terindikasi terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut frasa mengedepankan rasa keadilan bagi pencari keadilan lebih diutamakan, sementara kita ketahui bersama bahwasanya dalam prinsip persidangan atau peradilan pada umumnya terdapat adagium, yaitu: “siapa mendalilkan maka dia yang membuktikan”. Dalam persidangan DKPP, sering ditemui ketidakadilan yang perlu diatasi. Proses pembuktian di DKPP harus memastikan keadilan bagi pencari keadilan dan juga bagi penyelenggara pemilu yang dituduh, dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Fatima Tusaro. Studi ini mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Pertama, posisi DKPP sejajar dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, menegaskan bahwa DKPP memiliki fungsi struktural yang serupa. DKPP juga diakui sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugasnya. Kedua, DKPP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Namun, terdapat situasi di mana DKPP mengeluarkan keputusan yang kontroversial di luar wewenangnya, seperti yang terjadi dalam Keputusan

¹⁰ R Hidayah, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasar Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia,” *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015.

¹¹ M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 393, <https://doi.org/10.31078/jk11210>.

¹² Fiqh Siyasah Djazuli, “Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu - Rambu Syariah,” *Prenada Media*, 2003, 48.

DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012. Keputusan ini dinilai telah melampaui batas kewenangan DKPP dengan meminta campur tangan terkait administrasi partai politik. Ketiga, dalam konteks Fiqih Siyasa, kewenangan DKPP dapat dibandingkan dengan Wilayah al-Hisbah, meskipun Wilayah al-Hisbah memiliki lingkup pengaruh yang lebih luas dalam memantau dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dan moral pribadi.¹³

Dalam konteks kajian akademis yang lebih luas, penelitian mengenai peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan wawasan penting tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Selain temuan yang diungkapkan oleh Dwi Putri Fatima Tusaro, studi lain juga menggarisbawahi peran vital DKPP dalam menjaga integritas proses pemilu. Selain itu, DKPP dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan independensi di tengah tekanan politik dan kepentingan yang beragam. Studi lain juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk memastikan penerapan kode etik yang konsisten dan adil. Dengan demikian, kajian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas dan kewenangan DKPP untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitasnya sebagai pengawas etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Referensi kedua adalah studi yang dilakukan oleh Muhammad Syayhuddin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga penyelenggara pemilu, termasuk DKPP, masih belum cukup kuat dalam menegakkan aturan untuk mengatasi insiden-insiden yang terjadi seperti penipuan identitas dan pengelolaan keuangan. Solusi yang diberikan masih dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku pelanggaran sehingga kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mengendalikan pelanggaran aturan etik penyelenggaraan pemilu.¹⁴ Penelitian ini juga mengusulkan adanya program pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kultur integritas dan profesionalisme yang lebih kuat di kalangan penyelenggara pemilu.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Muhlisin muhlisin, menemukan adanya kesenjangan antara keputusan DKPP dengan peraturan yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu. Pertama, pola yang terlihat dalam keputusan DKPP mencakup rekomendasi untuk meningkatkan peraturan serta penekanan pentingnya etika dalam implementasi peraturan. Kedua, berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan DKPP seharusnya menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan peraturan.¹⁵

Temuan ini menyoroti bahwa keputusan DKPP sering kali mengandung rekomendasi untuk perbaikan peraturan dan penegasan akan pentingnya etika dalam penerapan aturan tersebut. Implikasinya, pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam keputusan DKPP seharusnya menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan dengan

¹³ Dwi Putri Fatima Tuzzahro, "Kedudukan Dewan Kehormatan Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasa," *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2002.

¹⁴ A Halawa, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau," *Skripsi, UPB Repo*, 2022.

¹⁵ Muhlisin Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo, "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–41, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546>.

konsistensi dan integritas yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, serta memperkuat legitimasi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di mata masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ditasman menunjukkan bahwa DKPP memiliki peran yang bersifat preventif dan represif dalam mengawasi kinerja KPU RI. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu melalui kegiatan sosialisasi umum, FGD, dan kegiatan sosialisasi khusus. Sementara itu, pengawasan represif terhadap pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, teguran keras, teguran keras terakhir, pemberhentian dari jabatan koordinator atau departemen, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap tanpa batas waktu. DKPP menghadapi kendala dalam memantau kinerja KPU RI, termasuk hambatan struktural, fungsional, dan budaya.¹⁶

Pengawasan preventif dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi seperti forum diskusi, pertemuan kelompok terfokus, dan upaya sosialisasi yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sejak dini. Sementara itu, dalam hal pengawasan represif, DKPP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi seperti teguran, teguran keras, hingga pemberhentian tetap bagi mereka yang melanggar. Meski demikian, DKPP menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja KPU RI, termasuk tantangan struktural dalam sistem pengawasan, keterbatasan fungsional dalam menangani pelanggaran, serta perbedaan budaya organisasional antara lembaga-lembaga tersebut. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperkuat kualitas kerja DKPP.

Studi terbaru yang dilakukan oleh Rosnawati mengindikasikan bahwa DKPP menerima banyak pengaduan terkait pelanggaran profesionalisme, integritas, dan independensi di kalangan penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugas mereka dengan menjaga integritas, kehormatan, independensi, dan kehandalan.¹⁷

Penelitian ini membangun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji norma etika dalam pemilu dan peran DKPP dalam proses pemilu, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual. Namun, fokus tambahan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hak asasi manusia dalam memberikan keterangan dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

¹⁶ Ditasman, "Peran DKPP RI Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1.2 (2021), <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1876>.

¹⁷ Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.1 (2022): 45, <https://journal.bawaslu.go.id/>.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode hukum yuridis normatif, yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggara pemilu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi yang mendetail tentang perilaku dan proses hukum yang diamati, sementara metode hukum yuridis normatif memberikan fokus pada analisis terhadap berbagai data sekunder yang relevan.¹⁸

Menurut Creswell, penelitian kualitatif memiliki perbedaan signifikan dengan pendekatan kuantitatif tradisional dalam aspek pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyusunan laporan. Metode kualitatif menggunakan pengambilan sampel yang disengaja, mengumpulkan data melalui interaksi langsung atau observasi mendalam, menganalisis teks atau gambar secara detail, serta menginterpretasikan data secara personal untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yang mencakup ekstraksi informasi dari berbagai dokumen seperti catatan resmi, publikasi surat kabar, dan jadwal acara terkait pemilu. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang menekankan pentingnya penggunaan data sekunder untuk mendukung analisis hukum yang komprehensif.²⁰

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan analisis data induktif, yang mengharuskan peneliti untuk berdasarkan pada pengamatan langsung di lapangan dan menggunakan data sekunder sebagai landasan untuk generalisasi. Pendekatan ini melibatkan proses pengurangan data yang terkumpul, pengembangan model data yang lebih kompleks, serta proses inferensi yang cermat untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan dan relevan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilu.

¹⁸ Soerjono Soekarno & Sri Mahmu, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)," *Rajawali Press*, 2001, 13.

¹⁹ John W & J Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition," *Sage Publication*, 2018, 35.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Penyelenggaraan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP

Proses penyelenggaraan sidang kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam kerangka hukum dan etika yang ketat untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilu. Nur Hidayat Sardini (Ketua Bawaslu periode 2008-2011) mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Dinamika dan tantangan” yaitu pentingnya independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu, proses penyelenggaraan sidang kode etik harus mencakup beberapa tahap, antara lain:²¹

1. Pengaduan, yang artinya pihak yang merasa dirugikan atau menemukan pelanggaran mengajukan pengaduan kepada DKPP.
2. Pemeriksaan Awal, bermaksud verifikasi awal untuk memastikan pengaduan memenuhi syarat formal.
3. Penyelidikan, merupakan penyelidikan mendalam oleh tim investigasi DKPP untuk mengumpulkan bukti.
4. Sidang Pleno bermaksud untuk pemeriksaan bukti dan keterangan dari saksi dan pihak yang terlibat dalam sidang terbuka untuk umum.
5. Keputusan, yang artinya pengambilan keputusan oleh DKPP yang bisa berupa peringatan, teguran, atau sanksi lainnya.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2017 Nomor 2 mengatur bahwa tindakan disiplin akan diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana dijabarkan dalam Bab 4. Pasal 21 hingga 23 menegaskan bahwa DKPP memiliki wewenang untuk memberikan tindakan disiplin kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik tersebut. Pasal 22 memuat jenis-jenis tindakan disiplin seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Teguran tertulis dapat berupa "peringatan berat" atau "peringatan". Pemberhentian sementara dapat mencakup pemberhentian dari jabatan atau keanggotaan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 23 menegaskan bahwa Peraturan DKPP tentang Tata Cara Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjadi acuan utama dalam proses pemberian sanksi tersebut.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh DKPP didasarkan pada bukti yang kuat dan argumen yang komprehensif, sehingga memastikan keadilan dan keberlanjutan integritas proses pemilu. Selain itu, DKPP juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Kode Etik guna

²¹ Nur Hidayat Sardini, “Prihal Para Penyelenggara Pemilu,” *BAWASLU*, 2019.

mengidentifikasi potensi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu seiring dengan berjalannya waktu.

Penting bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) untuk tidak hanya beroperasi secara independen, tetapi juga menjaga kepatutan dan ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi proses pemilu yang berintegritas dan kredibel. Tanpa adanya sikap yang tidak berpihak dari penyelenggara pemilu, risiko terganggunya integritas proses pemilu akan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang kalah dalam pemilu, karena sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses pemilu telah dilaksanakan secara adil. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa setiap LPP menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan, memperlakukan semua peserta pemilu dengan cara yang sama, tanpa memihak kepada kelompok tertentu, sehingga dapat memastikan legitimasi dan penerimaan hasil pemilu oleh masyarakat.

Terkait dengan proses pemilu yang demokratis, integritas Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme ini tidak hanya mencakup peran internal LPP dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan etika, tetapi juga keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga pengawas independen dan masyarakat sipil. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung transparan dan bebas dari kecurangan. Selain itu, keterbukaan terhadap pengawasan dari pihak eksternal dapat membantu mengatasi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas LPP secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya bersama antara LPP, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk memperkuat integritas dan kredibilitas proses pemilu, serta membangun fondasi yang kokoh bagi demokrasi yang sehat di Indonesia.

Jika kita melihat macam – macam perbedaan Persidangan di Indonesia contohnya Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang di laksanakan oleh DKPP dan Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat perbedaan yang mendasar dalam kewenangan, tujuan, pihak yang terlibat dan fokus Perkara:

1. Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh DKPP memiliki kewenangan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan tujuannya ialah menguji atau memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta jajarannya, fokus perkara yang di sidangkan DKPP ialah etika Penyelenggara Pemilu sebagaimana prinsip-prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu yang diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut ialah Pengadu yang berasal dari unsur peserta Pemilu, Masyarakat, atau pihak lain yang

merasa dirugikan dan hasil sidang DKPP ialah pemberian sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik berupa teguran, peringatan, hingga pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu.

2. Sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), PTUN memiliki kewenangan menyidangkan perkara yang bersifat administratif seperti Putusan KPU tentang Calon Peserta Pemilu, hasil Pemilu atau keputusan administratif lainnya yang merugikan pihak tertentu, pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut antara lain Penggugat (pihak yang dirugikan), Tergugat (Pejabat instansi negara yang mengeluarkan Keputusan seperti Keputusan KPU maupun Bawaslu). Tujuan dari sidang tersebut adalah menguji sah atau tidaknya Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara, hasil dari Sidang PTUN bisa membatalkan atau menguatkan Keputusan yang di keluarkan oleh KPU maupun Bawaslu atau perintah untuk memperbaiki Keputusan dan mengeluarkan Keputusan Baru.

B. Hak Asasi Manusia dan Proses Pemberian Keterangan Pada Persidangan DKPP

Pentingnya hak asasi manusia dalam memberikan keterangan dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjamin perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap semua individu yang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa prinsip hak asasi manusia yang ditegakkan dalam persidangan DKPP meliputi:

1. Hak untuk Didengar (*Right to be Heard*): Ini mengacu pada hak setiap individu yang diduga melanggar Kode Etik atau diminta sebagai saksi dalam persidangan DKPP untuk mengajukan fakta, argumen, dan bukti yang mendukung posisi mereka.
2. Hak atas Pembelaan (*Right to Defence*): Artinya, setiap individu yang diduga melanggar kode etik berhak mendapatkan pendampingan hukum, seperti pengacara atau penasihat hukum, selama proses persidangan berlangsung.
3. Hak atas Informasi (*Right to Information*), yang artinya pihak yang terlibat dalam persidangan berhak untuk mengetahui tuduhan yang diarahkan kepada mereka dan memiliki akses ke semua bukti yang digunakan dalam persidangan. Transparansi ini krusial untuk memastikan bahwa pihak yang dituduh dapat mempersiapkan pembelaan mereka dengan efektif dan adil.
4. Hak atas Proses yang Adil dan Transparan (*Right to a Fair and Transparent Process*), yang artinya persidangan harus dilaksanakan secara terbuka, dan

keputusan harus diambil berdasarkan bukti yang sah dan dengan pertimbangan yang adil.

Berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia ini, DKPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam persidangan kode etik diperlakukan dengan cara yang adil dan pantas, guna mempertahankan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu Indonesia. DKPP menempatkan prinsip-prinsip keadilan sebagai pijakan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini tercermin dalam prosedur yang mengharuskan Terduga pelaku pelanggaran ini untuk diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan tanggapan dan pembelaan dalam persidangan, sebelum keputusan akhir diambil. Prosedur ini tidak hanya mengamankan hak-hak individu terdakwa, tetapi juga melindungi integritas penyelidikan DKPP dari tekanan eksternal yang mungkin mempengaruhi independensinya.

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP tidak hanya mengedepankan prinsip keadilan, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dalam pemilu. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berperan sebagai garansi bagi individu yang terlibat dalam persidangan kode etik untuk diperlakukan secara adil dan pantas, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Indonesia. DKPP menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara pemilu yang diduga melanggar untuk memberikan tanggapan dan pembelaan dalam persidangan sebelum keputusan akhir diambil. Melalui prosedur ini, DKPP tidak hanya menjaga hak-hak individu terdakwa tetapi juga melindungi integritas dari tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu independensinya dalam melakukan penyelidikan yang obyektif dan tidak memihak.

Selain itu, DKPP secara aktif memperkuat prosesnya dengan melibatkan stakeholder yang relevan, termasuk KPU dan Bawaslu, dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Keberadaan mekanisme ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, DKPP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang menerapkan sanksi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun budaya politik yang lebih sehat dan transparan di Indonesia.

Jika membandingkan Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) para pihak yang terlibat mempunyai hak sebagai berikut:

1. Pada Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), para pihak mempunyai hak Pembelaan atas Pelanggaran Kode Etik dan dalam Persidangan bukti yang digunakan dalam sidang ialah Etika Penyelenggara Pemilu seperti perilaku dalam bermasyarakat maupun saat menjalankan tugas dan saksi, objek dalam Perkara yang diperiksa ialah perilaku Penyelenggara Pemilu.
2. Pada Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) para pihak mempunyai hak Pembelaan atas keabsahan keputusan administratif, bukti yang dihadirkan dalam sidang ini ialah dokumen resmi yang di gugat, dan saksi ahli, karena objek dalam sidang PTUN ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat KPU dan Bawaslu.

Dalam kedua perbedaan hak yang didapatkan oleh para pihak dalam persidangan terdapat perbedaan hak dalam aspek Hak Banding/Kasasi seperti hasil Putusan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Sedangkan hasil Putusan Sidang yang dilakukakn oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bersifat final dan mengikat dalam artian Putusan tersebut masih bisa Banding/kasasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung.

C. Kesesuaian Proses Pembuktian di DKPP dengan Aturan Perundnag-Undangan

Proses pembuktian di DKPP dianggap sebagai hal yang penting dalam pelaksanaan Kode Etik penyelenggara Pemilu. Agar setiap keputusan yang diambil tetap adil dan menjaga integritas, proses ini diharuskan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur pembuktian DKPP yang diselaraskan dengan kerangka perundang-undangan yang berlaku:

1. Dasar Hukum Proses Pembuktian di DKPP

Prosedur pembuktian di DKPP diatur oleh beberapa regulasi yang berlaku. Misalnya, tata cara pengaduan dan penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu ditetapkan dalam Pasal 159 hingga 161 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, langkah-langkah seperti pengajuan pengaduan, peninjauan, penyidikan, dan proses pembuktian dalam sidang Kode Etik diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

2. Tahapan Proses Pembuktian di DKPP

Proses pembuktian di DKPP melibatkan beberapa tahapan utama yang harus berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, proses tersebut antara lain adalah :

a. Pengajuan Pengaduan

Pengaduan diajukan oleh masyarakat atau pihak terkait yang merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu. Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang mendukung.

b. Verifikasi Awal

Dalam proses ini DKPP melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan yang masuk untuk memastikan bahwa pengaduan memenuhi syarat formal dan memiliki bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti.

c. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan DKPP membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap pengaduan yang valid. Penyelidikan ini mencakup pengumpulan bukti tambahan, wawancara saksi, dan peninjauan ulang bukti yang sudah ada.

d. Sidang Pleno

DKPP melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu dan pihak yang terlibat dalam sidang pleno. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, sidang tersebut dilakukan secara publik. Pihak yang terlibat memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri mereka, serta dapat menghadirkan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka.

Menurut Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017, prosedur di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum diatur oleh Pasal 36 yaitu:

- 1) Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penutupan sidang pemeriksaan.
- 2) Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup dengan kehadiran 7 (tujuh) anggota DKPP, kecuali dalam kasus tertentu dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota DKPP.
- 3) Hasil persidangan disampaikan dalam rapat pleno DKPP.
- 4) Sebelum membuat keputusan, DKPP mendengarkan pendapat para anggota DKPP.

- 5) Jika anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota yang tidak dapat menghadiri dapat menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan di Rapat Pleno DKPP.
- 6) Jika anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memberikan pendapat secara tertulis, keputusan Rapat Pleno dianggap disetujui.
- 7) Dalam Rapat Pleno DKPP, keputusan dibuat secara musyawarah untuk mufakat.
- 8) Jika tidak ada musyawarah untuk mencapai konsensus sebagaimana disebutkan pada ayat (7), penetapan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9) Setiap anggota majelis yang berbeda pendapat dapat menuliskan pendapat mereka yang berbeda sebagai lampiran keputusan jika terjadi perbedaan keputusan tentang hal ihwal yang luar biasa

Berdasarkan ketentuan tersebut, waktu yang diberikan untuk melaksanakan rapat pleno guna menetapkan putusan DKPP tidak boleh lebih dari 10 hari setelah penutupan sidang pemeriksaan. Rapat ini dilakukan secara tertutup dengan kehadiran minimal lima anggota DKPP, yang mendengarkan hasil persidangan dan pertimbangan anggota sebelum menetapkan putusan. Jika anggota tidak dapat hadir, mereka harus menyampaikan pendapat tertulis; jika mereka tidak melakukannya, keputusan rapat dianggap menyetujui. Keputusan dibuat secara musyawarah mufakat, tetapi jika tidak tercapai, keputusan dibuat dengan suara terbanyak. Anggota yang berbeda pendapat dapat melampirkan pendapat mereka ke putusan.

Rapat pleno DKPP menunjukkan komitmen untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan berdasarkan musyawarah. Kehadiran minimal lima anggota DKPP dalam rapat pleno menjamin bahwa keputusan yang diambil mewakili suara mayoritas dari anggota yang hadir, sehingga memastikan legitimasi dari keputusan yang diambil. Selain itu, kemampuan anggota yang memiliki pandangan berbeda untuk melampirkan pendapat mereka menunjukkan kesempatan untuk mengakomodasi keragaman pandangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas DKPP sebagai lembaga yang independen, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas terhadap keputusan yang dibuat dalam proses penyelenggaraan pemilu.

e. Pengambilan Keputusan

Keputusan DKPP didasarkan pada bukti dan keterangan yang disajikan dalam sidang, yang harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Pasal 35 dari Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- 1) Jika sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan selesai dan ditutup .
- 2) Tim Pemeriksa Daerah dapat melakukan rapat setelah sidang pemeriksaan ditutup.
- 3) Setiap anggota Tim Pemeriksa harus membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.
- 4) Ketua Tim Pemeriksa melaporkan resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dalam Rapat Pleno DKPP
- 5) Keputusan Rapat Pleno DKPP dapat memungkinkan sidang pemeriksaan yang disebutkan pada ayat 1 dibuka kembali.

Proses pembuktian di DKPP telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pengajuan pengaduan, verifikasi awal, penyelidikan, sidang pleno, dan pengambilan keputusan. DKPP juga menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan hak untuk didengar dan pembelaan. Meskipun demikian, tantangan terkait sumber daya dan persepsi publik tetap ada dan harus terus diperbaiki untuk memastikan integritas dan keadilan dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Tahapan ini dimulai dari pengajuan pengaduan oleh pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan verifikasi awal untuk memastikan substansi pengaduan, dan dilanjutkan dengan penyelidikan mendalam yang melibatkan berbagai bukti dan kesaksian terkait. Selanjutnya, sidang pleno menjadi forum utama di mana bukti-bukti diajukan, dan pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan pembelaan mereka secara langsung. Keputusan DKPP kemudian diambil berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dari semua informasi yang terungkap dalam persidangan.

Meskipun proses ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, DKPP menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan persepsi publik terhadap independensi lembaga ini. Keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efisiensi dalam menanggapi dan menangani pengaduan dengan cepat, sementara persepsi publik yang kurang percaya dapat mengancam legitimasi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penting bagi DKPP untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menangani

kasus-kasus yang kompleks dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan prosesnya. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat integritas DKPP sebagai pengawas pemilu yang independen, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam proses penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu.

Kesimpulan

Proses penyelenggaraan sidang kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia berlangsung dalam kerangka hukum dan etika yang ketat untuk menjamin integritas dan keadilan. Pengaduan diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau yang mengidentifikasi adanya pelanggaran. Verifikasi awal kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa kelengkapan syarat formal terpenuhi. Berikutnya, tim investigasi DKPP melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan disidangkan dalam rapat pleno terbuka sebelum DKPP membuat keputusan, yang bisa berupa peringatan, teguran, atau sanksi lainnya.

Menurut Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, prinsip-prinsip seperti independensi, integritas, imparialitas, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepentingan umum, dan aksesibilitas harus diikuti dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk tetap netral, tidak memihak, dan menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga diharapkan untuk menyediakan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik serta memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Hak Asasi Manusia dalam memberikan informasi di persidangan DKPP juga sangat penting. Setiap individu yang terlibat dalam proses ini berhak untuk didengar, mendapatkan pembelaan, dan mengakses informasi yang relevan. Prinsip-prinsip tersebut dijamin oleh undang-undang nasional seperti UUD 1945 dan KUHAP, serta berbagai perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. DKPP bertanggung jawab untuk memastikan proses persidangan berlangsung adil, terbuka, dan transparan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini penting agar setiap tahapan dari pengumpulan bukti hingga pengambilan keputusan dilakukan secara akuntabel.

Proses pembuktian di DKPP melibatkan beberapa tahapan utama yang harus dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi pengajuan pengaduan, verifikasi awal, penyelidikan, sidang pleno, dan pengambilan keputusan. Pada sidang pleno, DKPP memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penduga dan orang yang diduga, serta mendengarkan keterangan dan pembelaan mereka. Keputusan akan diputuskan berdasarkan evaluasi teliti terhadap bukti-bukti dan informasi yang

dipresentasikan selama persidangan, dengan memastikan bahwa proses tersebut memenuhi standar keadilan dan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, proses pembuktian di DKPP telah dilaksanakan sesuai dengan semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini meliputi pengajuan pengaduan, verifikasi awal, penyelidikan, sidang pleno, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta hak untuk didengar dan pembelaan. Meskipun masih ada tantangan terkait sumber daya dan persepsi publik, upaya perbaikan terus dilakukan untuk melindungi integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Secara mekanisme Persidangan DKPP dengan PTUN memiliki perbedaan dalam kewenangan, tujuan, pihak yang terlibat, fokus Perkara dan hasil Putusan, dimana Putusan DKPP bersifat Final dan mengikat sedangkan Putusan PTUN bisa diajukan Banding/Kasasi ke PT TUN atau Mahkamah Agung.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Asshiddiqie, Imly. *Outlook 2016 Refleksi Dan Proyeks*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2016, 2016.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Buku Saku Pemantauan Pemilu.” *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, 2019, 2.
- Chakim, M. Lutfi. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 393. <https://doi.org/10.31078/jk11210>.
- Creswell, John W & J. “Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition.” *Sage Publication*, 2018, 35.
- Dahl, Robert A. *Procedural Democracy*. Yale: Yale University press, 1997.
- Ditasman. “Peran DKPP RI Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu.” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1.2 (2021). <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1876>.
- Djazuli, Fiqh Siyasa. “Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu - Rambu Syariah.” *Prenada Media*, 2003, 48.
- Halawa, A. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (Dkpp) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.” *Skripsi, UPB Repo*, 2022.
- Hidayah, R. “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasar Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia.” *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015.
- Mahmu, Soerjono Soekarno & Sri. “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).” *Rajawali Press*, 2001, 13.
- Maria, Linlin, and Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020.
- Muhlisin, Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo. “Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–41. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546>.
- P., Norris. “The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. *Electoral Studies*,” no. 32(4), 563-575. (2013).
- Rosnawati. “Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.1 (2022): 45. <https://journal.bawaslu.go.id/>.
- Sardini, Nur Hidayat. “Prihal Para Penyelenggara Pemilu.” *BAWASLU*, 2019.
- Seran, G G. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain*. Graha Ilmu, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=cOHznQEACAAJ>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaefudin, Muhammad, and Kadi Sukarna. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 104–20.

Syarifuddin Jurdi. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi.” *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*, 2019, 1.
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>.

Teguh, Prasetyo. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. RajaGrafindo Persada Depok. Vol. 01, 2019.

Tuzzahro, Dwi Putri Fatima. “Kedudukan Dewan Kehormatan Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasa.” *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2002.

Biografi Singkat Penulis



Achmad Reynaldi Febriant, Rangkas Bitung 25 Februari 1997, pendidikan S1 Faculty of Law University Sultan Ageng Tirtayasa, S2 Faculty of Law University Al Azhar Indonesia.



Suartini, Faculty of Law University Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Yusuf Hidayat, Faculty of Law University Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.